

PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS

2011

PERKA ANRI NO. 27, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SARANA BANTU PENEMUAN KEMBALI ARSIP STATIS

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menjamin ketersediaan arsip statis untuk berbagai kepentingan kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan serta penyebaran informasi arsip statis pada lembaga kearsipan sebagaimana amanat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu dilakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang suatu pedoman untuk penyusunan guide arsip statis, daftar arsip statis, dan inventaris arsip secara manual terhadap arsip statis dengan cakupan bahasan sebagai berikut: 1. Jenis sarana bantu penemuan kembali arsip statis; 2. Prosedur penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis; dan 3. Format dan teknis pengetikan sarana bantu penemuan kembali arsip statis. Pedoman Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan arsip statis kepada publik.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.
- Lampiran 47 halaman.

